

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan suatu tindakan keji yang masih menjadi perhatian utama karena menunjukkan realita pahit yang menimbulkan ketakutan di kehidupan bermasyarakat. Pembunuhan dapat menimpa seseorang kapan dan dimana saja tanpa pandang bulu. Maraknya pembunuhan dapat terjadi karena berbagai macam faktor seperti rasa iri, rasa benci, emosi sesaat, serta dendam yang timbul karena suatu permasalahan atau kesalahpahaman. Faktanya pada masa lampau hingga masa kini banyak kasus pembunuhan yang masih belum diketahui pelakunya karena kurangnya bukti. Dengan fakta tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan pelaku pembunuhan dapat berasal dari keluarga atau orang terdekat.

Berdasarkan data yang berasal dari Pusiknas Bareskrim polri, kasus pembunuhan yang terjadi pada periode 1 Januari sampai 10 Mei 2023 sebanyak 396 kasus sedangkan pada periode 1 Januari sampai 10 Mei 2024 sebanyak 411 kasus.¹ Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus pembunuhan tahun 2024 periode 1 Januari sampai 10 Mei terjadi peningkatan dibandingkan 1 tahun belakangan. Data ini juga merupakan tamparan secara tidak langsung kepada aparat yang menjaga ketertiban masyarakat karena masih belum maksimal dalam menjaga hak warga negara dalam merasa aman.

Partisipasi dari semua pihak baik aparaturnegara maupun masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah tindak pidana terjadi khususnya pembunuhan. Melaporkan apabila melihat keributan atau pengeroyokan

¹ Makin Banyak Korban dan Terlapor Pembunuhan dari Pelajar serta Mahasiswa, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/makin_banyak_korban_dan_terlapor_pembunuhan_dari_pelajar_serta_mahasiswa, diakses 21 November 2024.

juga apabila mendengar suatu rencana pembunuhan serta melihat pergerakan yang mencurigakan dari seseorang. Sedangkan peran penting lainnya apabila sudah terjadi pembunuhan adalah sebagai informan terhadap penyidik juga jika diperlukan akan dihadirkan dalam pengadilan guna memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat serta dialami secara langsung.

Indonesia memiliki sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) guna menjamin supremasi hukum serta keamanan hukum bagi individu berdasarkan regulasi yang berlaku. Pihak terkait dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta Lembaga pemasyarakatan. Hakim memiliki peran penting dalam peradilan dengan membuat putusan, apakah terdakwa bersalah dan harus dihukum berdasarkan Pasal yang di dakwakan pada terdakwa atau terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti bersalah atas dakwaan dari penuntut umum. Hakim memberikan putusan atas pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan pada sidang pembuktian tanpa adanya interupsi dari pihak lain berdasarkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini ditegaskan dengan seiring perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 menegaskan makna dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 25 UUD 1945.²

Pembuktian itu sendiri merupakan proses dimana para pihak baik dari jaksa penuntut umum maupun terdakwa diberikan hak yang sama dalam persidangan dengan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) yaitu dari pihak penasehat hukum dan saksi yang memberatkan terdakwa (*a charge*) dari pihak penuntut umum. Pembuktian menentukan apakah terdakwa bersalah atau bisa saja sebaliknya terdakwa bukanlah pelaku terjadinya tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini tindak

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Problematisa Hukum dan Peradilan*, Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 42-43.

pidana pembunuhan, alat-alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP.³ Dalam kasus pembunuhan salah satu alat bukti yang dibutuhkan adalah keterangan ahli kedokteran kehakiman yang diserahkan kepada hakim dimuka persidangan. Bentuk keterangan ahli juga dapat dituangkan dalam tulisan berupa *Visum Et Repertum* atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap tubuh korban, baik itu dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal.⁴

Visum Et Repertum dianggap sebagai bukti yang kuat karena bersumber dari otoritas medis yang netral dan kompeten namun, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus, *visum* terhadap korban belum cukup komprehensif untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena itulah penulis terdorong untuk meneliti mengenai pembuktian *Visum Et Repertum* serta hubungannya dengan penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby. Kasus ini ialah kasus dimana seorang laki-laki didakwa melakukan pembunuhan yang menyebabkan seorang wanita yang merupakan mantan kekasihnya mati. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara kombinasi yaitu alternatif dan kumulatif. Pertama melanggar Pasal 338 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Ketiga kesatu melanggar Pasal 359 KUHP dan Ketiga kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo, Surabaya.

Berdasarkan *Visum* yang dilakukan terhadap korban pada pemeriksaan

³ Qorry Kharisma Sari, dkk. 2025, Efektivitas *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3 No. 3, Universitas Lampung, hlm. 2505.

⁴ Riski Yulianto Saputro, 2019, *Tinjauan Yuridis Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, hlm 4.

luar ditemukan luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul. Sedangkan pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit bagian dalam kepala serta bagian dalam leher, resapan darah pada otot dada juga resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan, luka memar pada bagian bawah paru kanan serta hati akibat kekerasan tumpul dan luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul, dengan sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* yang diberikan Penuntut Umum ditambah keterangan saksi dan keterangan ahli dalam menguatkan pembuktian, majelis hakim mengambil putusan atas dakwaan pertama berdasarkan Pasal 338 KUHP unsur kedua majelis memutuskan tidak terdapat suatu perbuatan yang memperlihatkan terdakwa dengan kesengajaan maupun niatan untuk membunuh (merampas) nyawa orang lain, dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak terbukti. Dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP majelis memutuskan tiada suatu perbuatan terdakwa yang dibuktikan sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan penuntut umum yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dakwaan alternatif kedua penuntut umum tidak terbukti. Dakwaan ketiga kesatu berdasarkan Pasal 359 KUHP majelis memutuskan bahwa dakwaan tidak menunjukkan suatu perbuatan Terdakwa telah melakukan kesalahan (kealpaan) hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia oleh karena demikian, unsur kedua dakwaan ini menurut hemat majelis tidak terpenuhi. Dakwaan alternatif ketiga berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP majelis memutuskan bahwa delik Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan rumusan yang berada dalam satu rumpun Pasal Penganiayaan, oleh karenanya substansi perbuatan penganiayaan *in casu* telah majelis hakim

pertimbangan sehingga dalam hal ini, majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan alternatif kedua tersebut dan menyatakan unsur kedua ini tidak terpenuhi.

Tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi, saksi ahli dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diberikan oleh penuntut umum, khususnya dalam hal bukti medis yang dituangkan dalam *Visum* merupakan salah satu alat bukti sah dalam kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHP. Keterangan ahli berupa sesuatu yang dinyatakan dalam persidangan bentuk lainnya berupa tertulis. Faktanya bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dilakukan terhadap korban jelas terdapat bekas luka yang dialami oleh korban merupakan luka yang tidak wajar, pada bagian tubuh luar terdapat luka lecet serta luka memar hampir seluruh tubuh bagian dalam korban juga terdapat luka memar dan luka robek pada organ tubuh korban yang pada dasarnya semua luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Berdasarkan BAP pelaku bertanya pada korban "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa sengaja langsung menjalankan mobil Innovanya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Seharusnya Terdakwa dapat mengetahui akibat perbuatannya apabila Terdakwa menjalankan mobilnya belok ke arah kanan dengan posisi korban bersandar di badan mobil akan membuat tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil, namun karena Terdakwa merasa kesal dan emosi Terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban. Penjelasan ini memperkuat hasil *Visum* yang terdapat luka penyebab benda tumpul sehingga mengakibatkan korban meninggal.

Fakta tersebut menjadi bukti yang memperkuat unsur dakwaan Penuntut Umum yang dibuat secara kombinasi yaitu alternatif dan kumulatif. Berdasarkan Pasal 338 dengan unsur barangsiapa yaitu pelaku

Gregorius Ronald Tannur dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Dini Sera Afrianti hal ini dibuktikan dengan pelaku yang merasa kesal serta emosi karena tidak ada jawaban dari korban dengan mengetahui posisi korban yang bersandar di mobil sebelah kiri sengaja menjalankan mobilnya kearah kanan, seharusnya terdakwa mengetahui bahwa dengan perbuatannya tersebut maka tubuh korban akan ikut bergerak kearah kanan sehingga mobil Terdakwa melindas korban, sesuai dengan Kesengajaan secara keinsafan kepastian. Berdasarkan Pasal 359 dengan unsur barangsiapa yaitu pelaku Gregorius Ronald Tannur kesalahannya (kealpaannya), menyebabkan korban Dini Sera Afrianti mati, hal ini dibuktikan dengan pelaku yang tahu bahwa posisi terdakwa sedang bersandar di sebelah kiri mobil karena kesal serta emosi pelaku menjalankan mobilnya kearah kanan dan tubuh korban mengikuti laju mobil mengakibatkan pelaku melindas korban, seharusnya pelaku dapat menduga jika menjalankan mobilnya kearah kanan maka korban yang sedang bersandar di bagian kiri mobil menyebabkan tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil yang kemudian melindas korban. Dengan uraian unsur-unsur setiap Pasal yang menjadi dakwaan Penuntut Umum dan bukti *Visum* tersebut Hakim memutus bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tannur anak dari Edward Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga kesatu Pasal 359 KUHP dan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Dari penjelasan di atas, bukti *Visum* terhadap korban dalam berbagai kasus masih belum menjadi bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim, padahal *Visum* merupakan alat bukti surat yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP. Fakta inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam putusan **Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu untuk menganalisa pembuktian *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh Penulis, diantaranya berisi:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum pidana khususnya dalam pemahaman teoritis mengenai kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHP dengan mengambil contoh kasus Putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai kekuatan pembuktian dari *Visum Et Repertum* dalam sistem peradilan pidana khususnya tindak pidana pembunuhan. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis guna memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui penelusuran baik dari berbagai literatur serta internet, dan penulis tidak menemukan judul yang sama dengan judul yang akan diteliti oleh penulis, sehingga penulis menegaskan bahwa penelitian dengan judul **Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam**

Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby) merupakan karya asli yang disusun oleh penulis. Adapun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

1. “Analisis Pembuktian *Visum Et Repertum* Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN LBB)”

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Aghnia Amaliyah Aflah
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Institusi : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- 4) Tahun : 2024

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim berkaitan dengan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb?
- 2) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal pembuktian *Visum Et Repertum* jika dikesampingkan dalam proses peradilan?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan *Visum Et Repertum*, meskipun dengan adanya bukti yang obyektif terkait tindak pidana pencabulan dari hasil *Visum*, Hakim juga menganggap kesaksian dari anak korban tidak konsisten sehingga hal ini melemahkan bukti *Visum Et Repertum* yang seharusnya memperkuat kesaksian anak korban dengan dugaan pencabulan yang menjadi dasar kuat

menetapkan kesalahan Terdakwa. Kesaksian anak korban juga diperkuat dengan Pasal 24 dan 25 UU TPKS bahwa keterangan anak korban dalam kasus pencabulan harus diakui sebagai bukti yang sah dan relevan.

d. Letak Perbedaan

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Aghnia Amaliyah Aflah berfokus pada bagaimana pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan pembuktian *Visum Et Repertum* serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika hasil pembuktian *Visum Et Repertum* dikesampingkan dalam proses peradilan tindak pidana pencabulan, sedangkan penulis berfokus pada kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby.⁵

2. “Kekuatan Pembuktian Hasil *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Perkosaan”

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Ayumi Ana Fatimah Aman Hiola
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Institusi : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta
- 4) Tahun : 2019

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan dan kekuatan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam Tindak Pidana Perkosaan?
- 2) Bagaimana proses penerbitan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam Tindak Pidana Perkosaan?

⁵ Aghnia Amaliyah Aflah, 2024, *Analisis Pembuktian Visum Et Repertum Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN LBB)*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, hlm. 78-79.

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa *Visum Et Repertum* merupakan laporan berbentuk tertulis berdasarkan pemeriksaan terhadap objek yang menjadi tindak pidana perkosaan oleh dokter yang berwenang sesuai dengan sumpah jabatannya yang diserahkan kepada penyidik POLRI yang mengajukan permohonan *Visum Et Repertum*. Keterkaitan antara *Visum et Repertum* dan keterangan ahli adalah *Visum et Repertum* dibuat oleh seorang dokter, kemudian dokter tersebut nantinya akan memberikan keterangan sebagai seorang ahli yang disebut keterangan ahli.

d. Letak Perbedaan

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ayumi Ana Fatimah Aman Hiola berfokus pada kedudukan dan kekuatan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam Tindak Pidana Perkosaan, serta proses penerbitan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana perkosaan sedangkan penulis lebih berfokus pada kekuatan pembuktian dari *Visum Et Repertum* bukan hanya sebagai alat bukti melainkan kekuatan pembuktian itu sendiri dari *Visum Et Repertum* dalam peradilan tindak pidana pembunuhan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby.⁶

3. “Penggunaan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Pada Jarimah Pemerkosaan (Putusan pada Mahkamah Syar’iyah Aceh)”

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Jihan Fadhilah Mukti
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

⁶ Ayumi Ana Fatimah Aman Hiola, 2019, *Kekuatan Pembuktian Hasil Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, hlm. 92.

4) Tahun : 2022

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* dalam hukum acara Jinayat pada jarimah pemerkosaan?
- 2) Bagaimana penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Pada Jarimah Pemerkosaan?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut *Visum Et Repertum* merupakan laporan tertulis dari dokter ahli dengan berdasarkan sumpah perihal apa yang dilihat serta yang ditemukan dalam pemeriksaan. *Visum Et Repertum* memang tidak pernah disebutkan dalam Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat serta Hukum Acara Pidana tetapi legalitas *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat berbentuk tertulis yang dibuat oleh ahli atau dokter forensic dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah disebut sebagai alat bukti keterangan ahli.

d. Letak Perbedaan

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Jihan Fadhilah Mukti berfokus pada kedudukan *Visum Et Repertum* dalam hukum acara Jinayat pada jarimah pemerkosaan serta penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Pada Jarimah Pemerkosaan sedangkan penulis lebih fokus pada kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* pada tindak pidana pembunuhan putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby.⁷

F. Batasan Konsep

⁷ Jihan Fadhilah Mukti, 2022, *Penggunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Pada Jarimah Pemerkosaan (Putusan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 52-53.

1. *Visum Et Repertum*

Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang dalam hal keperluan penyidikan atau persidangan mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, berdasarkan pengetahuannya dan dibawah sumpah.

2. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum berdasarkan Pasal 184 KUHAP kepada hakim yang memeriksa suatu perkara pidana untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan serta menjadi pertimbangan bagi hakim dalam membuat putusan.

3. Tindak Pidana Terhadap Nyawa

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang serta perbuatan dengan sifatnya melawan hukum, dan akan dihukum berdasarkan undang-undang bagi yang melanggar. tindak pidana pembunuhan merupakan delik materiil yaitu delik yang selesai jika akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-undang telah terjadi. Fokus penelitian ini pada 3 hal yaitu:

- a. Pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan biasa.
- b. Pasal 351 ayat (1) penganiayaan yang menyebabkan luka dan Pasal 351 ayat (3) jika menyebabkan mati.
- c. Pasal 359 Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum, peraturan perundang-undangan

yang berlaku, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum. Penelitian hukum yuridis normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini akan mengkaji mengenai permasalahan hukum kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* yang akan berfokus pada kasus dalam putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen-dokumen hukum yang mengikat bagi subjek hukum, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
 - a) Pasal 183 KUHAP.
 - b) Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
 - c) Pasal 185 ayat (7) KUHAP.
 - d) Pasal 168 KUHAP.
 - e) Pasal 171 KUHAP.
 - f) Pasal 1 angka 28 KUHAP.
 - g) Pasal 186 KUHAP.
 - h) Pasal 188 ayat (1) KUHAP.
 - i) Pasal 189 ayat (1), (3), dan (4) KUHAP.
 - j) Pasal 133 KUHAP.

- k) Pasal 7 ayat (1) butir h KUHP.
- l) Pasal 11 KUHP.
- m) Pasal 144 KUHP.
- n) Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHP.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 25 UUD 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder kebalikan dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, dengan memberikan juga penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, hasil penelitian, jurnal, buku, naskah otentik, instansi atau lembaga resmi dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif yang digunakan oleh penulis cara pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan seperti mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data. Penulis mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, hasil penelitian, internet atau website resmi, yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori,

dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini fokus pada kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam kasus tindak pidana pembunuhan (Putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby.) atas penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Masalah dan fakta yang dikaji lalu dianalisis secara preskriptif dengan memberikan argumentasi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pembahasan

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi. Pada bab ini penulis akan menguraikan tiga sub bagian pembahasan. Pada sub bagian pertama menjelaskan tinjauan tentang kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* pada sub bagian kedua menjelaskan tinjauan tentang tindak pidana terhadap nyawa. Kemudian pada sub bagian ketiga, penulis melakukan analisis terkait kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby atas penjatuhan putusan bebas terdakwa.

BAB III : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis, terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan. Di bagian akhir dari bab ini akan dimuat daftar pustaka yang berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis.